



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026 Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2026.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2026 terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tata Laksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Pengawasan; dan
  - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KELIMA** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2026

SUSUNAN DAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. TIM PENGARAH</b>				
1.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	
3.	HERMAN M., S.Pd.	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	
4.	AYU GINTARI, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	
5.	GHAZALI HASANUDIN	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	
<b>2. TIM PELAKSANA</b>				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

				<p>Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak positif pada masyarakat;</p> <p>2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan</p>
--	--	--	--	---

**I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran
2.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Anggota	

5.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Anggota	<p>pembangunan zona integritas.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan.</p>
----	---	----------------	---------	--

**II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses</p>
2.	M. YAZDI PUTRANDA, A.Md	Fungsionan Arsiparis Terampil	Anggota	
3.	RINI SYINTASARI	Fungsional Pranata Keuangan Terampil	Anggota	
4.	ERY LILIK S T, S.SOS M.I.POL	Penalaah Kebijakan Teknis	Anggota	
5.	BAHARI	Penalaah Kebijakan Teknis	Anggota	
6.	FIVESA ZURIANA, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	AHMAD WAISAL QARNI, S.KOM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8.	IRFAN SUHENDRA, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi		

				<p>penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>b. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a.Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c.Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada</p>
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	FITRI YANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	KRISTIAN ALKO, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	IDSALU'LU' FATHINA FARHANI, SH	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	AMINULLAH	Operator Layanan Operasional	Anggota	

				<p>masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	--	--	---

**IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**

1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Singkawang.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah;</p>
2.	ZULKIFLI, S.K.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	WILLY RAMA PRADHAYU	Operator Layanan Operasional	Anggota	
4.	MUHAMMAD AFFANDI, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	TOTOK RISWANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota	

**V. TIM PENGAWASAN**

1.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Singkawang</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kepatuhan</p>
2.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

5.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah</p>
6.	YANDI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
7.	HERMAN	Operator Layanan Operasional	Anggota	

**VI. TIM PELAYANAN PUBLIK**

1.	HENDY AYUSTA YUDHA, S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Singkawang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih</p>
2.	DESSY YUNITA, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	GUNTUR GUNAWAN, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	BIAS FYAN, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5.	AMIRA RAHMANI, S.IKOM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	ZULKIFLI, S.K.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7.	WILLY RAMA PRADHAYU	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	YANDI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	HERMAN	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	TOTOK RISWANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota	

11.	AMINULLAH	Operator Layanan Operasional	Anggota	mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional b. pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
12.	MUNARILO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13.	MUHAMMAD AFFANDI, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
14.	QINA ALGAISA, S.H.	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
15.	KRISTIAN ALKO, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
16.	IDSALU'LU' FATHINA FARHANI, SH	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
17.	IRFAN SUHENDRA, S.KOM	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita